



BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa ada beberapa permasalahan yang dihadapi di dalam penelitian ini, yakni seperti masih adanya kontraksi pengaruh pajak reklame dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi. Oleh karena itu, pada bab ini akan dijelaskan beberapa teori-teori dasar yang berkaitan untuk menjawab dan menjelaskan masalah penelitian tersebut. Selain itu juga akan dijabarkan dan dijelaskan kerangka berpikir yang mendasar atas pengajuan hipotesis penelitian dan bagaimana model penelitian ini dibangun.

A. Landasan Teori

1. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Beberapa definisi pajak juga dikemukakan oleh para ahli dalam

Waluyo (2013:2) di antaranya adalah:

Menurut NJ. Feldman menjelaskan bahwa “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma – norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Menurut P .J. A. Adriani, “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapatkan imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai karakteristik dalam pengertian pajak antara lain:

- (1) Pajak dipungut berdasarkan undang – undang serta bersifat memaksa.
- (2) Dalam pembayaran pajak tidak mendapat prestasi secara langsung dari pemerintah.
- (3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
- (4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk pembangunan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter (anggaran), yaitu untuk mengisi kas negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.

b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Siti Resmi (2013:3), fungsi pajak terdiri atas 2 yaitu:

(1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Merah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan lain – lain.

(2) Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- (a) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah,
- (b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan,
- (c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%,
- (d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain – lain,
- (e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi, dan
- (f) Pemberlakuan *Tax Holiday* untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

c. Jenis-jenis Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dikenakan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Pajak terdiri dari beberapa jenis pengelompokan pajak. Mengacu pada Siti Resmi (2013: 7) jenis pajak tersebut dapat dikelompokan menjadi tiga kelompok, sebagai berikut:

(1) Menurut Golongan

(a) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Menurut Sifatnya

(a) Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau perngenan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan.

(b) Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(3) Menurut Lembaga Pemungutannya

(a) Pajak Negara

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Merah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah terdiri atas:

- i) Pajak Provinsi: Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat satu. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
- ii) Pajak Kabupaten/Kota: Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat dua. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan.

d. Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak memiliki peranan yang penting untuk pendapatan negara dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut terdapat asas-asas yang digunakan oleh negara sebagai dasar untuk menentukan wewenang pengenaan pajak. Menurut Mardiasmo (2013:7) asas pemungutan pajak terdiri dari 3, yaitu:

(1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar.



(2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak

(3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

e. Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori pajak yang dikemukakan oleh Siti Resmi (2013:5) yang dapat digunakan sebagai dasar pemungutan pajak, diantaranya:

(1) Teori Asuransi

Teori ini menyatakan negara bertanggung jawab untuk melindungi orang dan kepentingannya. Pajak yang dibayar oleh individu dianggap sebagai premi dari kegiatan tersebut, walaupun tidak terjadi penggantian secara langsung.

(2) Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang dipungut dari penduduk yang didasarkan pada kepentingan masing-masing orang termasuk perlindungan atas orang tersebut beserta dengan harta bendanya.

(3) Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa jasa-jasa yang diberikan oleh negara terhadap warganya menjadi dasar bagi pemungutan pajak. Pajak dipikul oleh segenap orang yang menikmati

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perlindungan atas jiwa dan harta bendanya dengan menekankan asas keadilan.

(4) Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori ini didasarkan pada paham *Organische Staatsleer* yang menyebutkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Pembayaran pajak adalah kewajiban mutlak dari individu dalam suatu negara untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara.

(5) Teori Gaya Beli

Teori ini mengabaikan asal mula negara memungut pajak dan melihat hanya pada efek pemungutan pajak sebagai dasar keadilannya. Pemungutan pajak diambil dari gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, yang kemudian disalurkan kembali ke masyarakat

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 5 menjabarkan bahwa pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Dalam menjalankan sistem hubungan pemerintahan antara pusat dan daerah, terdapat beberapa asas-asas otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 7,8,9 tentang Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Asas Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

(3) Asas Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Sejak dilakukan otonomi daerah, daerah-daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Raharjo,2011:1). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga menjelaskan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah diatur dalam pasal 13 dan 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut Raharjo (2011:14) beberapa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota tersebut meliputi sebelas bidang pemerintahan yaitu:

- (1) Pekerjaan umum,
- (2) Kesehatan,
- (3) Pendidikan dan kebudayaan,
- (4) Pertanian,
- (5) Industri dan perdagangan,
- (6) Penanaman modal,
- (7) Perhubungan,
- (8) Lingkungan hidup,
- (9) Pertanahan,
- (10) Koperasi, dan
- (11) Ketenagakerjaan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Daerah Otonom

Pengertian daerah otonom dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 1 Ayat 6 disebutkan bahwa daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Tujuan Otonomi Daerah

Sentralisasi perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan memiliki kecenderungan terjadinya masalah pengembangan potensi sumber daya dan kurangnya prakarsa dan partisipasi masyarakat setempat (Darwin,2010:5). Tujuan otonomi daerah menurut penjelasan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada dasarnya adalah:

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,
- (2) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik,
- (3) Untuk memacu pemerataan pembangunan,
- (4) Untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi yang terdapat di daerah,
- (5) Untuk menciptakan stabilitas makro ekonomi,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (6) Untuk menggalakan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan,
- (7) Untuk mengurangi beban dan campur tangan pemerintah pusat, dan
- (8) Untuk memberikan peluang koordinasi antar daerah.

d. Prinsip Otonomi Daerah

Agar prinsip otonomi daerah dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah pusat wajib memberikan pembinaan, arahan, pelatihan, koordinasi, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi agar otonomi dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah yang dijelaskan dalam Max Boli (2009:196), dinyatakan bahwa pemberian otonomi daerah didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan sebagai berikut:

(1) Otonomi seluas-luasnya

Otonomi seluas-luasnya adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan undang-undang. Urusan pemerintah pusat antara lain politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, agama, dan urusan pemerintahan lainnya yang berskala nasional.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(2) Otonomi yang nyata

Otonomi nyata berarti bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

(3) Otonomi yang bertanggung jawab

Otonomi yang bertanggung jawab artinya otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Pada dasarnya untuk memberdayakan daerah dan berupa perwujudan tanggung jawab sebagai konsekuensi hak dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Pendapatan Asli Daerah

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Otonomi daerah yang dijalankan di Indonesia diliputi keraguan terhadap kemampuan masing-masing daerah dalam menggali potensi guna membiayai kegiatan rumah tangganya (Darwin, 2010:41). Selain dengan bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menggali dana untuk sumber pembiayaan tersebut. Penggalan dana tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan penerimaan asli daerah.

Pengertian pendapatan asli daerah terdapat dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan.

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber penerimaan sebagai penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah secara umum dijelaskan oleh Davey (Darwin,2010:42) dapat dibagi atas alokasi pemerintah pusat, perpajakan, retribusi, dan perusahaan (badan usaha). Sumber pendapatan daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, diantaranya terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pendapatan asli daerah dipisahkan lagi menjadi 4 sumber pendapatan yaitu:

(1) Pajak daerah

Pajak daerah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(2) Retribusi daerah

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut S. Prabowihardjono dalam Raharjo (2011:109) retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pemerintah daerah yang memiliki perusahaan daerah atau memiliki bagian dalam perusahaan komersial dapat juga

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

mendapat sumber pendapatan pendapatan bersih. Perusahaan daerah atau yang biasa disebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penyertaan modal pemerintah daerah merupakan penyokong pendapatan asli daerah yang memiliki dampak cukup besar selain pajak daerah dan retribusi daerah (Rahardjo,2011:90).

Berdasarkan penjelasan yang diungkapkan diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, pada perusahaan milik pemerintah pusat/BUMN, dan pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

(4) Lain-lain pendapatan asli daerah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diatur dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata usang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.



4. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-jenis pajak daerah yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari:

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor,
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- (4) Pajak Air Permukaan,
- (5) Pajak Rokok,
- (6) Pajak Hotel,
- (7) Pajak Restoran,
- (8) Pajak Hiburan,
- (9) Pajak Reklame,
- (10) Pajak Penerangan Jalan,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (11) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
- (12) Pajak Parkir,
- (13) Pajak Air dan Tanah,
- (14) Pajak Sarang Burung Walet,
- (15) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
- (16) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan jenis-jenis pajak tersebut, pajak daerah yang dipungut di wilayah kabupaten/kota Bekasi menurut Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi antara lain:

- (1) Pajak Hotel: Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.
- (2) Pajak Restoran: Pajak atas pelayanan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- (3) Pajak Hiburan: Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

- (4) Pajak Reklame: Pajak atas penyelenggaraan reklame yang dirancang untuk tujuan komersial, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- (5) Pajak Penerangan Jalan: Pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C: Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C.
- (7) Pajak Parkir: Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, serta garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- (8) Pajak Air Tanah: Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan: Pajak atas perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pribadi atau badan.

b. Fungsi Pajak Daerah

Menurut Darwin (2010:68) Pajak daerah memiliki beberapa fungsi yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sebagai sumber pendapatan asli daerah, serta sebagai pengatur perekonomian.

Berdasarkan penjelasan ahli dan pengertian pajak daerah di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa fungsi dari pajak daerah antara lain:

- (1) Sebagai tiang utama penopang kegiatan dan penyelenggaraan otonomi daerah dan sumber pendapatan pemerintahan daerah,
- (2) Sebagai sumber dana dalam pembiayaan pembangunan daerah,
- (3) Sebagai sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan daerah,
- (4) Sebagai sumber dana untuk kegiatan sosial pemerintah dan/atau kegiatan insidental, dan
- (5) Sebagai pengatur pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Kriteria Pajak Daerah

Pemerintah daerah memiliki kebebasan dibidang keuangan untuk menentukan dan mengubah sumber-sumber pajak daerah dan juga menentukan tarif atas sumber pajak daerah tersebut (Rahardjo,2011:101). Sumber pajak yang berpotensi untuk dipungut harus memenuhi beberapa kriteria yang terdiri atas:

(1) Kecukupan dan elastisitas

Persyaratan pertama dan yang paling jelas untuk suatu sumber pendapatan adalah dimana sumber tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar. Pemerintah harus memusatkan perhatian kepada sumber pendapatan yang memberikan penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan anggaran pengeluaran atas pelayanan yang diberikan. Penerimaan tersebut juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang stabil kepada pendapatan daerah dalam jangka waktu yang lama.

Elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk atau produk nasional bruto. Biaya pelayanan yang dikeluarkan setiap tahunnya tidaklah statis. Biaya tersebut meningkat karena berbagai alasan dan seringkali tidak proporsional. Oleh karena itu, sumber pajak diharapkan memiliki elastisitas, dalam arti memiliki kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan atas kenaikan pengeluaran pemerintah terlepas dari

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

keputusan untuk mengubah besarnya tarif pajak yang bersangkutan.

(2) Keadilan

Kriteria utama yang kedua adalah keadilan, prinsipnya adalah beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Hal ini berarti golongan kaya memberikan kontribusi/sumbangan yang lebih besar atau menikmati manfaat yang lebih sedikit dari pengeluaran pemerintah. Konsep ini tidak selalu dilaksanakan, namun dianut secara luas oleh hampir semua pemerintahan.

Menurut Davey dalam Darwin (2010:72), keadilan dalam perpajakan mempunyai tiga dimensi yaitu keadilan vertikal, keadilan horizontal, dan keadilan geografis. Keadilan vertikal membahas tentang hubungan pembebanan pajak atas tingkat pendapatan yang berbeda-beda, dimana secara umum pajak yang baik adalah pajak yang dibebankan secara proporsional atas pendapatan atau kekayaan.

Keadilan horizontal adalah keadilan pembebanan pajak dengan sumber pendapatannya, dimana penerima pendapatan dari bidang yang berbeda dengan jumlah pendapatan yang sama harus dibebankan jumlah pajak yang sama. Keadilan geografis membahas tentang pembebanan pajak harus adil antar penduduk di berbagai daerah.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Kemampuan Administrasi

Sumber pendapatan pajak yang ada memiliki perbedaan dalam jumlah, integritas, waktu untuk memungut, biaya untuk memungut, dan keputusan yang diperlukan dalam administrasinya. Tindakan administrasi yang berbeda diperlukan untuk suatu jenis pajak daerah yang berbeda dimana terkadang diperlukan pengetahuan teknis yang tinggi.

(4) Kesepakatan Politis

Kemauan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar, dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi terhadap pelanggar. Hal ini pada akhirnya tergantung pada dua faktor kepekaan, yaitu kejelasan pajak yang bersangkutan dan adanya keleluasaan dalam mengambil keputusan.

Kepekaan politis memusatkan kepada masalah nilai-nilai sosial, sedangkan keleluasaan pengambilan keputusan sering dikaitkan dengan penentuan kenaikan tarif pajaknya. Kemampuan politis dapat dianggap sebagai hambatan atas potensi suatu pajak namun diperlukan untuk menjaga dan menambah pendapatan pajak riilnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

a. Pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Selain itu pengertian perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Adapun yang dimaksud dengan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk pengolahan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Berdasarkan ketentuan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah, pengenaan bea perolehan atas hak tanah dan bangunan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Karena itu untuk dapat dipungut suatu daerah, pemerintah kabupaten/kota harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan (Marihot, 2013:580).

Perolehan hak atas tanah dan bangunan juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Dalam Pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk pengolahan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

b. Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat agar dipatuhi oleh pihak-pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan antara lain:

- (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

c. Wajib Pajak dan Subyek Pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan

Pada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, wajib pajak dan subyek pajaknya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pasal 4 ayat 1 dan 2. Wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Sedangkan subyek pajak bea perolehan hak atas tanah dan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

d. Obyek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Obyek dan bukan obyek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dijabarkan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Obyek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pengertian perolehan hak atas tanah dan bangunan menurut Marihot (2013:581) meliputi:

- (1) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan akibat pemindahan hak, diantaranya yaitu atas jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, penggabungan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah.
- (2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan akibat pemberian hak baru, diantaranya yaitu kelanjutan pelepasan hak dan diluar pelepasan hak.



Hak atas tanah yang perolehan hak atasnya menjadi obyek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah sebagaimana sebagai berikut:

- (1) Hak milik,
- (2) Hak guna usaha,
- (3) Hak guna bangunan,
- (4) Hak pakai,
- (5) Hak milik atas rumah susun, dan
- (6) Hak pengelolaan.

d. Bukan Obyek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak semua perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan obyek pajak. Obyek pajak yang tidak dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah obyek pajak yang diperoleh orang atau badan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pasal 3 ayat 4 sebagai berikut:

- (1) Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik,
- (2) Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (3) Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut,
- (4) Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama,
- (5) Orang pribadi atau badan karena wakaf, dan
- (6) Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

e. Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 88 dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menetapkan tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 5%.

f. Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan

Dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak (Marihhot, 2013:588). NPOP (Nilai Perolehan Obyek Pajak) ditetapkan dengan ketentuan dibawah ini:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (1) Dalam Hal jual beli, NPOP adalah harga transaksi. Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tukar menukar, NPOP adalah harga pasar. Yang dimaksud dengan harga pasar adalah harga rata-rata dari transaksi jual-beli secara wajar yang terjadi di sekitar letak tanah dan/atau bangunan.
- (3) Dalam hal hibah, NPOP adalah harga pasar.
- (4) Dalam hal hibah wasiat, NPOP adalah harga pasar.
- (5) Dalam hal waris, NPOP adalah harga pasar.
- (6) Dalam hal pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, NPOP adalah harga pasar.
- (7) Dalam hal pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, NPOP adalah harga pasar.
- (8) Dalam hal peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, NPOP adalah harga pasar.
- (9) Dalam hal pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, NPOP adalah harga pasar.
- (10) Dalam hal pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, NPOP adalah harga pasar.
- (11) Dalam hal penggabungan usaha, NPOP adalah harga pasar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (12) Dalam hal peleburan usaha, NPOP adalah harga pasar.
- (13) Dalam hal pemekaran usaha, NPOP adalah harga pasar.
- (14) Dalam hal hadiah, NPOP adalah harga pasar.
- (15) Dalam hal penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Selain nilai perolehan obyek pajak terdapat juga nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak atau NPOPTKP. Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 87 ayat 4 dan 5 serta dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, besaran NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar enam puluh juta rupiah untuk setiap wajib pajak dan untuk hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar tiga ratus juta rupiah.

Berdasarkan unsur-unsur perhitungan diatas, maka besarnya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana disimpulkan oleh Marihot (2013:591) dapat dihitung dalam formula:

$$\text{Pajak Terhutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$\text{Pajak Terhutang} = \text{Tarif Pajak} \times (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP})$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berikut ini adalah contoh perhitungan untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan tarif yang digunakan di wilayah Kota Bekasi. Pada tahun 2011 seorang wajib pajak membeli tanah dan bangunan dengan harga transaksi sebesar Rp 500.000.000,00. Diketahui NJOP PBB Perdesaan dan Perkotaan untuk obyek pajak tersebut adalah sebesar Rp 600.000.000,00. Nilai Obyek Pajak Tidak Kena Pajak Kota Bekasi ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00. Dengan tarif pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 5%.

Dengan demikian maka tarif yang dikenakan kepada tanah dan bangunan tersebut adalah 5% dengan dasar pengenaan pajak tanah dan bangunan tersebut adalah NJOP – NJOPTKP yaitu (Rp. 600.000.000,00 – Rp 60.000.000,00) x 0,05 = Rp 27.000.000,00.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

6. Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pengertian restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup:

- (1) Rumah makan,
- (2) Kafetaria,
- (3) Kantin,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (4) Warung,
- (5) Bar, dan
- (6) Sejenisnya yang termasuk jasa boga/katering

Menurut Darwin (2010:120) restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Hal-hal yang berhubungan dengan pajak restoran juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik restoran.

b. Dasar Hukum Pajak Restoran

Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dalam pengenaan pajak restoran di wilayah Pemerintahan Kota Bekasi antara lain:

- (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- (5) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

c. Wajib Pajak dan Subyek Pajak Restoran

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran Pasal 4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Dalam menjalankan kewajiban pajaknya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak restoran. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang (Marihot,2013:330). Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dan subyek pajak dari pajak restoran adalah sama.

d. Obyek Pajak Restoran

Obyek dan bukan obyek pajak restoran dijabarkan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011 tentang



Pajak Restoran. Obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, termasuk didalamnya roti, bakery, donat, catering, jasa boga dan sejenisnya.

Pengertian pelayanan restoran mencakup pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

e. Bukan Obyek Pajak Restoran

Pada pajak restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran/rumah makan dikenakan pajak. Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 37 ayat 3 disebutkan bahwa pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Pemerintah Daerah.

Batasan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011 pasal 3 ayat 3 adalah pelayanan penjualan makanan/minuman yang omzetnya tidak melebihi jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) /bulan.

f. Tarif Pajak Restoran

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 40 dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran Pasal 6 menetapkan tarif pajak restoran ditetapkan oleh peraturan daerah dan paling tinggi sebesar 10%.

Penetapan tarif pajak restoran dengan kisaran tertinggi dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap kabupaten/kota memiliki tarif pajak yang berbeda-beda.

g. Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran (Marihot,2013:331). Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan/atau minuman. Yang dimaksud dengan hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik langsung atau tidak langsung, berada dibawah kepemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subyek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemberian makanan dan/atau minuman, termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran (Marihot,2013:331).

Berdasarkan unsur-unsur perhitungan diatas, maka besarnya pajak restoran sebagaimana disimpulkan oleh Marihot (2013:333) dapat dihitung dengan formula:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yang Diterima atau yang Seharusnya Diterima Restoran

Berikut ini adalah contoh perhitungan untuk pajak restoran yang digunakan di wilayah Kota Bekasi. Tuan X menikmati hidangan yang disediakan oleh restoran XYZ dan melakukan pembayaran atas:

Makanan	Rp 100.000,00	
Minuman	Rp 30.000,00	
		_____+
Jumlah	Rp 130.000,00	
Service charge 10%	Rp 13.000,00	
		_____+
Jumlah pembayaran	Rp 143.000,00	

Dengan demikian maka tarif yang dikenakan kepada Tuan X adalah sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajak restoran tersebut adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran yaitu Rp 143.000,00. Maka pajak terutang restoran tersebut adalah tarif dikalikan dengan dasar pengenaan yaitu $10\% \times \text{Rp } 143.000,00 = \text{Rp } 14.300,00$.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

© Hak cipta milik TBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No	TAHUN	PENELITI	JUDUL	HASIL	VARIABEL
	2010	Arviaan Triantoro	Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bandung	Efektivitas dari pajak Reklame sangat efektif. Sedangkan Kontribusinya sangat kecil atau tidak berkontribusi.	Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
	2011	Enggar D. P. A, Sri Rahayu dan I. Wahyudi	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi	Tingkat ekeftivitas penerimaan pajak sangat efektif dan efisien.	Pajak Kendaraan Bermotor, Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3	2012	Muhamad Fauzan, Moh.Didik Ardiyanto	Akuntansi dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Kota Semarang Periode 2008 – 2011	Tingkat efektivitas BPHTB sangat efektif. Sedangkan kontribusinya sangat lemah atau tidak berkontribusi terhadap pendapatan daerah Kota Semarang.	BPHTB dan Pendapatan Asli Daeah Kota Semarang.
4	2013	Kharisma Wanta Tarigan	Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Kota Menado	Target dan Realisasi PBB sudah terealisasikan secara efektif.	PBB dan penerimaan pajak di KPP Pratama Kota Manado.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah daerah adalah menyerap dana dari sektor pajak. Hal tersebut sedang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bekasi yaitu dengan mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari pajak, salah satunya adalah upaya peningkatan pajak reklame secara optimal untuk mengisi kas daerah yang membiayai pembangunan. Pajak Reklame di Kota Bekasi dipandang potensial, mengingat gairah usaha dan perdagangan yang semakin meningkat. Tapi pada kenyataannya optimalisasi tersebut belum dapat dicapainya oleh Pemerintah Kota Bekasi. Berikut adalah kerangka pemikiran yang diilustrasikan mengenai hubungan antara variabel penelitian pada gambar 2.1 sebagai berikut:


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.